

Nomor : 112 /PM.00.02/K.SB-09/09/2022

Sijunjung, 26 September 2022

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**

Di

Tempat

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 9 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta jajaran agar:

1. Melaksanakan proses Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan; dan
2. Agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv HPP		
Kordiv PHL		
Korsek		26/9/22
Staf..... Legi. S. S.		26/9/22

